

BAB IV

STRATEGI EKSTERNAL DAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENARIK INVESTASI ASING (2015-2018)

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana strategi-strategi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menarik investasi asing pada tahun 2015-2019. Serta dalam bab ini akan membahas tentang Anak perusahaan Korea Selatan PT. MBG Nikel Indonesia yang memilih untuk menanamkan modalnya dan bagaimana proses masuknya perusahaan asing tersebut dalam kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara.

Strategi merupakan langkah atau perencanaan yang menghubungkan kekuatan lingkungan dengan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menyusun sebuah strategi diperlukan adanya tujuan supaya terlihat jelas apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut diperlukan kekuatan strategis yang merupakan modal untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan.⁴⁹

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya menarik investasi asing pada tahun 2015-2019 yaitu melakukan berbagai strategi berupa strategi eksternal dan strategi internal. Strategi eksternal sendiri yaitu meningkatkan promosi akan potensi daerah kepada pemilik modal atau calon investor agar tertarik berinvestasi di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan, strategi internal berupa meningkatkan kualitas pelayanan public dengan kemudahan berinvestasi berupa membenahi pelayanan perizinan demi kemudahan dalam berinvestasi yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah.⁵⁰

⁴⁹ Mochtar Masoed. (1989). “Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisis dan Teorisasi)”. Yogyakarta: PAU. Hlm. 90.

⁵⁰ Sultraprov.go.id. “Potensi Investasi”. Diakses dari: http://sultraprov.go.id/potensi_investasi pada 18 Maret 2019.

A. Eksternal (Mempromsikan Peluang Investasi dan Kerjasama Internasional)

Promosi merupakan bentuk komunikasi persuasi yang dilakukan untuk memberikan informasi terhadap pihak lain mengenai produk atau jasa. Promosi juga dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar membeli barang atau jasa yang mencakup publisitas, periklanan dan penjualan perorangan. Sedangkan promosi investasi pada prinsipnya sama dengan promosi produk, jasa bahkan ide yaitu untuk memotivasi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang investasi.

Dalam kegiatan promosi investasi, peluang investasi yang diinformasikan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk tulisan, angka, gambar atau peta yang mana hal tersebut menjadi bahan pertimbangan awal bagi investor untuk menyusun kajian kelayakan (*feasibility study*) sebagai gambaran keuntungan yang akan didapat oleh calon investor. Secara umum, informasi yang dibutuhkan oleh calon investor yaitu lokasi calon investasi dan ketersediaan lahan, ketersediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, komunikasi, ketersediaan listrik, air, izin-izin yang dibutuhkan, prosedur mendapatkan izin dan lembaga-lembaga penerbit izin, persyaratan perizinan dan kepastian izin, serta Undang-Undang dan peraturan yang terkait termasuk peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah, kondisi ekonomi makro dan keadaan sosial politik lokasi investasi, ketersediaan tenaga kerja lokal, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kepada calon investor.

Salah satu strategi yang ditempuh oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menarik investor asing dalam kegiatan penanaman modal yaitu dengan cara mempromosikan potensi dan peluang investasi yang tersedia di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana dan kegiatan mempromosikan potensi serta peluang yang dimiliki sangat berperan dalam memberikan informasi bagi para calon investor maupun pelaku dunia usaha. Calon investor dan pelaku dunia usaha tidak akan mengetahui potensi investasi apabila strategi promosi yang dilakukan oleh pemerintah serta badan-badan yang berwenang

tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsis Sulawesi Tenggara ialah dengan mengikuti berbagai agenda promosi investasi dalam negeri maupun luar negeri. Promosi sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Selain mengikuti agenda promosi investasi, upaya meningkatkan promosi investasi DPMPTSP juga menyelenggarakan program atau kegiatan promosi yang difokuskan melalui kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal.

Melalui strategi promosi, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berharap akan semakin banyak investor baik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adanya pertimbangan yang harus diperhatikan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Bidang Kerjasama dan Promosi sebelum melaksanakan strategi promosi investasi, yaitu:

1. Memahami Investasi Asing

Investasi asing merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor asing atau yang sumber pembiayaan usahanya berasal dari pihak asing untuk mengadakan barang modal saat sekarang dan dapat menghasilkan produk baru di masa mendatang.

2. Menciptakan Strategi Promosi Investasi

Menciptakan strategi promosi menjadi unsur penting yang harus ada dalam kegiatan promosi. Karena suatu keberhasilan promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tergantung pada strategi yang ingin dilakukan yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi pelaksanaan promosi.

3. Membangun Kemitraan yang efektif

Membangun hubungan kerjasama antara pihak pemerintah daerah melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pihak swasta atau investor asing yang dapat berjalan lancar serta mencapai tujuan utama menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan.

4. Memperkuat citra daerah dan lokasi investasi

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi terlebih dahulu sebaiknya mendeskripsikan mengenai keunggulan-keunggulan atau potensi daerah serta lokasinvestasi yang disertai dengan bukti nyata setelah itu dapat memberikan deskripsi mengenai kelemahan-kelemahan yang disertai dengan alasan yang mengakibatkan kelemahan tersebut dapat terjadi di wilayah potensial investasi tersebut.

5. Meningkatkan pelayanan investor

Meningkatkan pelayanan terhadap investor maupun calon investor dapat dilakukan dimana perwakilan dapat mengadakan pertemuan dengan calon investor untuk membahas kemudahan izin yang telah tersedia di website DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga calon investor tidak perlu mendatangi langsung ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Memanfaatkan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi saat ini, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan *website* resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai kemudahan untuk mengakses potensi yang tersedia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam *website* tersebut juga tersedia perkembangan investasi di tiap-tiap daerah melalui liputan yang dirangkum oleh operator *website*.

Untuk menarik investasi asing, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengoptimalkan promosi melalui *website* online dengan halaman *website* <https://dpmptsp.sultraprov.go.id>, jejaring sosial seperti Facebook, buku profil investasi, pamphlet, baliho, media cetak, kunjungan luar negeri serta mengikuti pameran dan seminar investasi.

Adapun beberapa contoh agenda atau kegiatan promosi yang diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain:⁵¹

**Tabel 4.1 Data Festival/Promosi DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	Pameran yang diikuti	Lokasi	Waktu
1.	Festival Mosehe Mekongga	Kolaka	Maret
2.	Halo Sultra	Kendari	April
3.	Festival Lulo/Kendari Expo	Kendari	Mei
4.	Festival Napabale	Muna	Juni
5.	Festival Bajo Internasional	Wakatobi	Agustus
6.	Festival Keraton Buton	Baubau	Oktober
7.	Festival Layang-layang	Muna	Juli
8.	Pekan Budaya Muna	Muna	Maret

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Internal (Meningkatkan Pelayanan Publik dengan Kemudahan Berinvestasi)

Selain melakukan strategi eksternal dalam upaya menarik investasi asing, Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan strategi internal yang berupa meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan dalam berinvestasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas investasi, karena

⁵¹ Wawancara dengan Bagian Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 April 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

pelayanan publik itu sendiri merupakan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah serta sebagai nilai tambah investor dalam menilai kualitas aktivitas investasi di daerah tersebut.

Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara yaitu tentang masalah kualitas birokrasi yang buruk dengan proses perizinan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Sulawesi Tenggara melalui DPMPTSP melakukan berbagai upaya dalam menarik minat investor, diantaranya yaitu:

1. Melakukan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Konsep Negara kesatuan, dalam menjalankan strategi menarik investasi asing, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara bukan hanya pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab, namun juga adanya tanggung jawab dari pemerintah pusat. Artinya bahwa, dengan adanya visi dan misi yang searah antara pemerintah dan dengan pemerintah pusat dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat hendaknya menjadi dasar pijakan dalam merealisasi kebijakan dalam aktivitas investasi.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001, peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam melayani masyarakat atau konstituennya termasuk dalam ranah investasi di daerah asalkan tidak melanggar undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam rangka menarik investasi asing masuk ke daerah/wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah termasuk juga DPMPTSP melakukan upaya mereformasi sistem birokrasi penanaman modal. Reformasi birokrasi dilakukan karena mengingat bahwa permasalahan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan aktivitas investasi asing menjadi suatu keluhan para investor yang menilai pelayanan perizinan

mebutuhkan waktu yang panjang dan berbelit.⁵² Maka dari itu, upaya mereformasi birokrasi perlu dijalankan untuk memperbaiki permasalahan yang dialami oleh para calon investor. Mereformasi birokrasi diharapkan juga dapat menciptakan suatu iklim investasi yang ramah, dalam artian memberikan kemudahan dan perlindungan pada saat melakukan proses penanaman modal.

Selain karena pelayanan perizinan yang buruk, reformasi birokrasi perlu dilakukan sebagai strategi menarik investasi asing karena reformasi birokrasi mempunyai pengaruh dari *variable lingkungan* dan *variable internalisasi* yang mana sesuai dengan teori di pembahasan ini yaitu teori penanaman modal. Menurut teori penanaman modal, *variable lingkungan* terdiri dari tiga unsur pendukung, antara lain ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. *Variable ekonomi* membangun fungsi produksi, tenaga kerja, dana (modal), tersedianya sumber daya alam dan teknologi serta human capital. Selanjutnya, *variable non-ekonomi* yaitu mencakup kondisi pemerintahan serta kondisi politik dan sosial.⁵³ Sedangkan *variable internalisasi* merupakan karakteristik khas yang ditunjukkan dalam memaksimalkan tingkat keuntungan serta sebagai faktor pembeda dengan penanam modal lainnya.

Reformasi birokrasi dilakukan sebagai strategi menarik investasi asing karena sesuai dengan konsep penanaman modal yang mana dalam menarik investasi asing tersebut dapat dipengaruhi oleh *variable lingkungan* dan juga *variable internalisasi*. Untuk *variable internalisasi* sendiri dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen birokrasi baik yang meliputi faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi yang meningkatkan fungsi produksi Provinsi Sulawesi Tenggara. Manajemen produksi yang baik dapat mempermudah aktivitas produksi. Sedangkan *variable*

⁵² Tulus Tambunan. "Kendala Perijinan Investasi", dalam *Kendala Perijinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, 6 Februari 2008.hlm. 6.

⁵³ Sidik Jatmika. *Opcit*, hlm 9.

internalisasi ialah faktor yang menunjukkan bahwa apakah suatu wilayah mempunyai keunggulan dan potensi sebagai penarik minat calon investor asing sebagai nilai lebih yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal mengelola kondisi internal. Calon investor asing mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu sebelum menanamkan modalnya di suatu wilayah, antara lain infrastruktur baik sarana dan prasarana, kondisi politik wilayah serta tingkat penyerapan SDM masyarakat lokal. Dengan kualitas birokrasi yang baik maka suatu wilayah dapat dijadikan keunggulan komparatif oleh calon investor khususnya asing.⁵⁴ Sebaliknya, apabila kualitas birokrasi yang buruk calon investor asing dapat berfikir ulang untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah. Jadi, kualitas suatu wilayah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menangani birokrasi.

Dalam buku David Osborne dan Peter Plastrik, pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya merubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi yang inovatif sehingga dapat memperbaiki kinerja pelayanan publik. Melakukan reformasi birokrasi harus dapat mengubah lingkungan serta kondisi internal birokrasi yang mendukung pelayanan publik yang dapat bertanggung jawab, responsive dan efisien.⁵⁵

Faktor pendukung dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap perbaikan birokrasi yang kurang kondusif yaitu dengan cara melakukan peningkatan iklim investasi yang ramah dengan memberikan kemudahan investasi, melakukan peningkatan infrastruktur dan menyediakan SDA dan SDM. DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya membenahi pelayanan perizinan untuk kemudahan berinvestasi mengikuti peraturan pusat. Sesuai panduan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam upaya

⁵⁴ David Osborne dan Peter Plastrik, "Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha", terj. Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Penerbit PPM, 2000. hlm. 58.

⁵⁵ David Osborne dan Peter Plastrik. (2000). Op.,cit. hlm. 32.

mereformasi birokrasi dapat diwujudkan dalam upaya reformasi karpet hijau, perbaikan infrastruktur untuk mendukung usaha refoemasi birokrasi demi terciptanya sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal, dan menyediakan SDA maupun SDM untuk meminimalisir musibah yang akan terjadi untuk memberikan rasa aman terhadap calon investor, seperti penyediaan SDA agar meminimalisir terjadinya bencana akibat faktor alam, sedangkan penyediaan SDM diperuntukan untuk calon investor serta pemerintah merasa diuntungkan satu sama lain dalam hal tenaga kerja.

Tujuan melakukan reformasi birokrasi seperti yang diatas yaitu untuk memperbaiki kondisi internal Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat menarik minat investor asing menanamkan modalnya serta menjadi pertimbangan utama investor asing.

2. Meningkatkan Iklim Investasi yang Ramah dengan Memberikan Kemudahan Investasi

Sebelum memahami iklim inbestasi yang ramah, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai iklim investasi. Iklim investasi merupakan pemberian pelayanan penanaman modal yang professional. Sedangkan Iklim investasi yang ramah merupakan usaha pemberian pelayanan yang terjangkau dan professional dengan memberikan berbagai kemudahan untuk calon investor asing.

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan iklim investasi yang ramah salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi karpet hijau yang mana sesuai dengan panduan dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Istilah reformasi hijau merujuk pada perumpamaan lampu hijau dalam rambu-rambu lalu lintas yang artinya memberikan suatu kesempatan serta kelancaran bagi pengguna jalan. Sehingga, reformasi karpet hijau memiliki arti yakni memberikan fasilitas yang dapat memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dikeluarkannya reformasi karpet hijau yaitu pada tahun 2015 tepatnya pada bulan oktober sebagai strategi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Reformasi Karpet Hijau terdiri dari tiga macam kemudahan dalam kegiatan penanaman modal, diantaranya yaitu kemudahan layanan izin investasi (tiga) jam, mempercepat impor mesin dan peralatan bagi investor yang sedang dalam tahap konstruksi, dan program kawasan industri ramah investasi.

Pertama, kemudahan layanan izin investasi 3 jam yang diberi nama “kemudahan layanan investasi 3 jam” dan BKPM maupun DPMPTSP akan memberikan bonus berupa 8 produk perizinan dan 1 surat booking tanah.⁵⁶ Delapan produk perizinan terdiri dari izin investasi, NPW, surat keterangan pengesahan dan akta pendirian perusahaan dari Kementrian Hukum dan HAM, Izin memperkerjakan TKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, NIK, Tanda Daftar Perusahaan. Bonus tersebut di dapatkan dengan cara apabila calon investor telah memperkerjakan minimal 1.000 tenaga kerja lokal dan menanamkan investasi sebesar Rp. 100 Miliar.⁵⁷

Kondisi layanan izin investasi yang diberlakukan sebelum adanya reformasi karpet hijau diantaranya yaitu:

- a. Melalui pendaftaran penanaman modal,
- b. Mengurus permohonan pendaftaran penanaman modal,
- c. Mengurus izin prinsip yang didapatkan dengan memulai kegiatan penanaman modal dalam memperoleh izin prinsip perluasan,
- d. Mengurus izin prinsip perubahan penanaman modal untuk melakukan ketentuan pada izin prinsip/perluasan sebelumnya,

⁵⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). “Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan”. Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut>, pada 25 Maret 2018.

⁵⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015) “Masuk Zona Hijau, Reformasi Layanan Investasi Berlanjut.” Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- e. Meminta permohonan izin KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) yang disampaikan calon investor untuk mendapatkan izin pemerintah agar dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
- f. Mengurus izin usaha dan izin perluasan sebagai izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi,
- g. Mengurus permohonan fasilitas penanaman modal sebagai bentuk permohonan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses investasi di Indonesia, dan
- h. Memperoleh izin dari BKPM maupun DPMPTSP dengan diterbitkannya rekomendasi.⁵⁸

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan izin layanan investasi dibantu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan badan yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non-perizinan. Sistem pelayanan investasi yang baru diharapkan dapat memberikan keinginan investor dalam memperoleh pelayanan yang efisien cepat dan mudah. Memberlakukan PTSP bertujuan untuk mempermudah proses birokrasi pelayanan pengurusan izin. Dalam operasinya, PTSP menggunakan media online yang telah dilengkapi SPIPSE sebagai akses proses perizinan penanaman modal yang telah terintegrasi.

Dalam mendukung program pemerintah tersebut, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan berbagai langkah, diantaranya yaitu :

- a. Menerapkan OSS (*One Single Submission*) dan SiCantik
 Dalam memudahkan kegiatan investasi, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan OSS (*One Single Submission*). Dan untuk mengakses layanan dapat menggunakan aplikasi cerdas layanan

⁵⁸ National Single Window for Investment. (2018). "Pendirian Usaha". nswi.bkpm.go.id. diakses dari <https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENDIRIAN-USAHA> pada 25 Maret 2019.

terpadu untuk publik (SiCantik). Penerapan One Single Submission tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang pelayanan perzinahan berusaha terintegrasi secara elektronik dan diberlakukan sejak 21 Juni 2018. Peraturan Pemerintah tersebut memindahkan sebagian wewenang pemrosesan dan penerbitan izin dari kementerian, lembaga dan daerah ke Kementerian Koordinator Perekonomian yang langsung memproses izin melalui sistem OSS tersebut. Sistem elektronik tersebut bertujuan agar memudahkan investasi di Sulawesi Tenggara.⁵⁹ Menurut Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai izin usaha yang tidak termasuk daftar perizinan usaha dan harus mengurus izin langsung ke DPMPTSP dan tidak bisa melalui OSS.

b. Meluncurkan SISPADU

Dalam mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha bisnis dalam mengurus izin, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan aplikasi sistem perizinan berbasis online yang diberi nama SISPADU pada 23 Maret 2018. Program tersebut bertujuan memperpendek birokrasi pelayanan perizinan kepada calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara. Untuk calon investor yang ingin mengurus perizinan dapat mengakses website Sispadu.sultraprov.go.id. Di dalam website tersebut memuat lebih dari 100 perizinan usaha dari dinas dan kementerian.⁶⁰

Kedua, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta Direktorat Jendral Bea dan Cukai memberikan fasilitas dalam menunjang kemudahan aktivitas penanaman modal berupa mempercepat

⁵⁹ Heeryl. (2018). "Mudahkan Investasi, DPMPTSP Sultra Terapkan Oss". kendaripos.co.id. diakses dari <https://kendaripos.co.id/2018/07/mudahkan-investasi-dpmptsp-sultra-terapkan-oss/> pada 25 Maret 2019.

⁶⁰ Kiki. (2018). "DPMPTSP Luncurkan Aplikasi Sistem Perizinan Online di Halo Sultra". Zonasultra.com. diakses dari <https://zonasultra.com/dpmptsp-luncurkan-aplikasi-perizinan-sistem-perizinan-online-di-halo-sultra.html> pada 25 Maret 2019.

kegiatan impor peralatan dan mesin bagi investor yang sedang dalam tahap konstruksi dengan melampirkan rencana pembangunan pabrik dan rencana pengadaan barang impor.⁶¹ Program ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi agar investor dapat menerima barang yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat dan hanya memerlukan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam proses produksi serta investor tidak perlu dilakukannya pemeriksaan oleh DPMPTSP hanya dengan pemeriksaan dokumen saja. Program ini dibentuk untuk harapan agar perusahaan dapat menerapkan *good governance* dan dapat menaati peraturan serta ketentuan yang berlaku. Sebelum program ini terbentuk, banyak investor asing menyayangkan terhadap proses perizinan yang berbelit dan membutuhkan waktu yang panjang.

Ketiga, menerapkan program kawasan industri ramah investasi didukung oleh pemerintah pusat serta daerah. Program ini bermaksud agar penanam modal atau calon investor dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan serta masyarakat sekitar yang hendak menjadikan tempat kegiatan investasi.

Dengan menerapkan program karpet hijau yang dicetuskan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang didukung penuh oleh DPMPTSP bertujuan untuk memudahkan calon investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerapan program karpet hijau juga sebagai pembuktian bahwa DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara mampu memberikan pelayanan izin investasi terbaik bagi para calon investor dan sebagai usaha dalam menarik investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

⁶¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). "Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan". Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut> pada 26 Maret 2019.

1) Mereper Puisi Tabu

DPMPTSP memberikan kemudahan pelayanan publik dengan mengenalkan inovasinya yang bernama Mereper Puisi Tabu. Nama tersebut merupakan singkatan yang berarti Mendudukan Regulasi Perizinan tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten. Program tersebut tidak lain dijalankan karena permasalahan perizinan yang membelit sehingga program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah regulasi perizinan dalam hal investasi dan juga megegaskan kepada publik serta calon investor bahwa perizinan bersifat komperhensif yang artinya kewenangan-kewenangan perizinan harus diperkenalkan, mana yang kewenangan kota/kabupaten, kewenangan pusat atau kewenangan Provinsi. Sebelum dikenalkannya inovasi tersebut, sangat banyak regulasi atau aturan yang terkait perizinan.

Program tersebut memberikan hasil yang positif, terbukti adanya pedoman tersebut dapat meningkatkan animo masyarakat serta calon investor dalam mengurus perizinan. Hal tersebut tercermin dari jumlah izin dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2015 ada sebanyak 448 izin, naik sebanyak 791 izin pada tahun 2016 lalu di tahun 2017 ada sebanyak 1315 izin. Peningkatan izin tersebut juga berdampak pada iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dilihat dari realisasi investasi mampu mencapai target nasional dan target RPJMD (Rencna Pembangunan Jangka Menengah Daerah).⁶²

⁶² Yusran. (2018). "DPMPTSP Sultra Berhasil Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik". Tenggaranews.com. diakses dari <https://tenggaranews.com/2018/07/16/dpmptsp-sultra-berhasil-masuk-top-99-inovasi-pelayanan-publik/> pada 23 Maret 2019.

2) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Menerbitkan 741 Izin Investasi

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan iklim investasi serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara ialah dengan menerbitkan izin usaha para calon investor yang berjumlah ratusan. Usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi target investasi di daerah tersebut sehingga menarik investor agar melakukan kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara. Pasalnya, pemerintah pusat telah menargetkan realisasi investasi provinsi Sulawesi Tenggara dua kali lipat dari tahun 2017 yakni sebesar Rp. 27 Triliun. Penerbitan izin usaha yang telah dilakukan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 telah mencapai 741 izin dengan nilai investasi yang melampaui capaian tahun 2017.⁶³ Usaha penerbitan izin usaha atau investasi tersebut memudahkan para calon investor dalam aktivitas penanaman modal.

Segala upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengikuti peraturan pemerintah pusat yang meliputi reformasi birokrasi dengan meningkatkan iklim investasi yang ramah melalui reformasi karpet hijau, dan melakukan Inovasi Mereper Puisi Tabu serta upaya menerbitkan Izin investasi di Sulawesi Tenggara sangat relevan terhadap variabel lingkungan yang mana sesuai dengan teori penanaman modal oleh Alan M. Rugman. Reformasi Karpet Hijau yang telah dijalankan memberikan

⁶³ Heeryl. (2018). "DPM-PTSP Sultra Terbitkan 741 Izin". Kendari Pos. diakses dari <https://kendariapos.co.id/2018/09/dpm-ptsp-sultra-terbitkan-741-izin/> pada 26 Maret 2019.

perubahan bagi pelayanan publik dalam hal izin investasi dan hal tersebut merupakan bukti bahwa birokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi lebih efisien dan kondusif. Dalam pelaksanaan Reformasi Karpet Hijau juga merefleksikan faktor ekonomi seperti calon investor untuk dapat menanamkan modalnya harus memperkerjakan tenaga kerja lokal minimal 1.000 orang serta harus menanamkan modal yang bernilai Rp. 100 Miliar. Sedangkan faktor non-ekonomi dapat memberikan kemudahan dalam mengurus izin dimana investor dapat menanamkan modalnya seraya mengurus izin lain serta membangun infrastruktur yang akan digunakan dalam proses produksi.

Pelaksanaan strategi internal juga relevan dengan variabel internalisasi yaitu dapat memperbaiki birokrasi dalam hal perizinan investasi menjadi tidak berbelit dan tidak memakan waktu lama yang mana dapat dilihat dari hasil upaya mempermudah pelayanan perizinan yang berdampak pada realisasi investasi asing tahun 2015-2018. Strategi Internal yang dilakukan oleh DPMPTS dilakukan sebagai modal penting untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara. Dengan semua upaya dalam menarik investor yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi pertimbangan bagi calon investor.